



P U T U S A N

Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kornelyya Fonita Alias Konitha;
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pondok Asri 3 Blok C.6/15 Kelurahan Sudiang
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Kornelyya Fonita Alias Konitha ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum karena ingin menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KORNELYYA FONITA Alias KONITHA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Barang Bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk LAVA yang berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada Korban A. Miranti)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa KORNELYYA FONITA Alias KONITHA pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pengayoman No.11 Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa Handphone, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di rumah A. MIRANTY FP (Korban) meminta izin kepada Korban untuk membersihkan kamar korban, namun saat itu Korban menyuruh terdakwa untuk meminta izin kepada suami korban yaitu ANDI IMARIO PURUWUSI IR, sehingga Terdakwa pun meminta izin ;
- Bahwa terdakwa pun membersihkan kamar Korban dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru Navy sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menyembunyikan dalam kamarnya ;
- Bahwa Korban baru menyadari kehilangan Handphone pada saat Korban hendak mengambil handsanitiser yang berada dalam tasnya namun Korban sadar tidak membawa Handphone sehingga Korban menelpon Suaminya untuk mengecek CCTV dalam rumahnya, dan pada saat melihat rekaman CCTV, Korban melihat Terdakwa pada saat keluar dari kamar Korban Terdakwa memegang Handphone dan menyimpan di kantong baju Terdakwa ;

Halaman 2 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik Korban tersebut telah di jual oleh Terdakwa di Makassar Dagang seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli Handphone merek LAVA yang berwarna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk LAVA yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi A. MIRANTY FP, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa Korban menyadari kehilangan pada Hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pengayoman No.11 Kecamatan Panakukan Kota Makassar.
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa meminta izin untuk membersihkan kamar.
 - Bahwa Korban menyuru terdakwa meminta izin kepada suami korban.
 - Bahwa korban menjelaskan telah kehilangan Handphone merek VIVO warna biru navy ;
 - Bahwa korban mengetahui pelakunya adalah terdakwa karena melihat dari CCTV dalam rumahnya.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian i kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi ANDI IMARIO PARUWUSI I.R., memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Bahwa Korban menyadari kehilangan pada Hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pengayoman No.11 Kecamatan Panakukan Kota Makassar.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa meminta izin untuk membersihkan kamar.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa istrinya telah kehilangan Handphone merek VIVO warna biru navy ;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa karena melihat dari CCTV dalam rumahnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian i kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didengar pula keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didepan persidangan serta pengakuan terdakwa,
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di rumah A. MIRANTY FP (Korban) meminta izin kepada Korban untuk membersihkan kamar korban, namun saat itu Korban menyuruh terdakwa untuk meminta izin kepada suami korban yaitu ANDI IMARIO PURUWUSI IR, sehingga Terdakwa pun meminta izin ;
- Bahwa terdakwa pun membersihkan kamar Korban dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru Navy sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menyembunyikan dalam kamarnya
- Bahwa Korban baru menyadari kehilangan Handpone pada saat Korban hendak mengambil handsaniter yang berada dalam tasnya namun Korban sadar tidak membawa Handphone sehingga Korban menelpon Suaminya untuk mengecek CCTV dalam rumahnya, dan pada saat melihat rekaman CCTV, Korban melihat Terdakwa pada saat keluar dari kamar Korban Terdakwa memegang Handphone dan menyimpan di kantong baju Terdakwa ;
- Bahwa Handphone milik Korban tersebut telah di jual oleh Terdakwa di Makassar Dagang seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli Handphone merek LAVA yang berwarna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keterangan terdakwa ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi serta diperkuat oleh barang bukti sehingga berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana “ maka dengan demikian persesuaiin antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa adalah alat bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didepan persidangan serta pengakuan terdakwa,
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di rumah A. MIRANTY FP (Korban) meminta izin kepada Korban untuk membersihkan kamar korban, namun saat itu Korban menyuruh terdakwa untuk meminta izin kepada suami korban yaitu ANDI IMARIO PURUWUSI IR, sehingga Terdakwa pun meminta izin ;
- Bahwa terdakwa pun membersihkan kamar Korban dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru Navy sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menyembunyikan dalam kamarnya
- Bahwa Korban baru menyadari kehilangan Handpone pada saat Korban hendak mengambil handsaniteser yang berada dalam tasnya namun Korban sadar tidak membawa Handphone sehingga Korban menelpon Suaminya untuk mengecek CCTV dalam rumahnya, dan pada saat melihat rekaman CCTV, Korban melihat Terdakwa pada saat keluar dari kamar Korban Terdakwa memegang Handphone dan menyimpan di kantong baju Terdakwa ;
- Bahwa Handphone milik Korban tersebut telah di jual oleh Terdakwa di Makassar Dagang seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli Handphone merek LAVA yang berwarna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa antara keterangan terdakwa ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi serta diperkuat oleh barang bukti sehingga berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana “ maka dengan demikian persesuaiin antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa adalah alat bukti petunjuk.

Halaman 5 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki melawan hak/hukum.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa KORNELYA FONTA Alias KONITA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, terbukti selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan.

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang ;

- Bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979:79-80).

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pernyataan dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

- Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diantaranya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung juga dengan adanya barang bukti, maka terbukti sebagai fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didepan persidangan serta pengakuan terdakwa, yang pada pokoknya :
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Pengayoman No.11 Kecamatan Panakukang Kota Makassar
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di rumah A. MIRANTY FP (Korban) meminta izin kepada Korban untuk membersihkan kamar korban, namun saat itu Korban menyuruh terdakwa untuk meminta izin kepada suami korban yaitu ANDI IMARIO PURUWUSI IR, sehingga Terdakwa pun meminta izin ;
- Bahwa terdakwa pun membersihkan kamar Korban dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru Navy sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menyembunyikan dalam kamarnya ;
- Bahwa Korban baru menyadari kehilangan Handpone pada saat Korban hendak mengambil handsaniter yang berada dalam tasnya namun Korban sadar tidak membawa Handphone sehingga Korban menelpon Suaminya untuk mengecek CCTV dalam rumahnya, dan pada saat melihat rekaman CCTV, Korban melihat Terdakwa pada saat keluar dari kamar Korban Terdakwa memegang Handphone dan menyimpan di kantong baju Terdakwa ;
- Bahwa Handphone milik Korban tersebut telah di jual oleh Terdakwa di Makassar Dagang seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli Handphone merek LAVA yang berwarna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang" telah terbukti.

Ad. 3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak / hukum ;

Halaman 7 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Unsur ketiga adalah pengambilan barang oleh pelaku harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dan pelaku melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu layaknya seorang pemilik (asli) secara tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;
- Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diantaranya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung juga dengan adanya barang bukti, maka terbukti sebagai fakta hukum bahwa benar Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Pengayoman No.11 Kecamatan Panakukang Kota Makassar
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di rumah A. MIRANTY FP (Korban) meminta izin kepada Korban untuk membersihkan kamar korban, namun saat itu Korban menyuruh terdakwa untuk meminta izin kepada suami korban yaitu ANDI IMARIO PURUWUSI IR, sehingga Terdakwa pun meminta izin ;
- Bahwa terdakwa pun membersihkan kamar Korban dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru Navy sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menyembunyikan dalam kamarnya ;
- Bahwa Korban baru menyadari kehilangan Handpone pada saat Korban hendak mengambil handsaniteser yang berada dalam tasnya namun Korban sadar tidak membawa Handphone sehingga Korban menelpon Suaminya untuk mengecek CCTV dalam rumahnya, dan pada saat melihat rekaman CCTV, Korban melihat Terdakwa pada saat keluar dari kamar Korban Terdakwa memegang Handphone dan menyimpan di kantong baju Terdakwa ;
- Bahwa Handphone milik Korban tersebut telah di jual oleh Terdakwa di Makassar Dagang seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli Handphone merek LAVA yang berwarna hitam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 8 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk LAVA yang berwarna hitam;

Barang bukti tersebut diatas statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

2. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Komelyya Fonita Alias Konitha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Lava yang berwarna hitam;
Dikembalikan kepada korban A.Miranti.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** oleh **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JA HORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HERAWANTI S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JA HORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.